

**KAJIAN HUKUM MENGENAI PENANGANAN ANAK YANG  
MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI  
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN  
DAERAH SUMATERA UTARA**

**TESIS**

OLEH

**HENDRA BAVO SEMBIRING  
NPM. 191803046**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

**KAJIAN HUKUM MENGENAI PENANGANAN ANAK YANG  
MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI  
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN  
DAERAH SUMATERA UTARA**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**HENDRA BAVO SEMBIRING  
NPM. 191803046**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**


**HALAMAN PERSETUJUAN**


**Judul** : Kajian Hukum Mengenai Penanganan Anak yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara  
**N a m a** : Hendra Bavo Sembiring  
**N P M** : 191803046

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

  
Dr. Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Wenggedes Frensh., SH., MH

**Direktur**



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

**Telah diuji pada Tanggal 24 September 2022**

---

---

**N a m a : Hendra Bavo Sembiring**

**N P M : 191803046**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

**Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Hendra Bavo Sembiring

N P M : 191803046

Judul : *Kajian Hukum Mengenai Penanganan Anak yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara*

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 24 September 2022

Yang menyatakan,



Hendra Bavo Sembiring  
NPM. 191803046

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendra Bavo Sembiring  
NPM : 191803046  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KAJIAN HUKUM MENGENAI PENANGANAN ANAK YANG  
MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DIREKTORAT  
RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal : 24 September 2022

Yang menyatakan



**Hendra Bavo Sembiring**

## ABSTRAK

### KAJIAN HUKUM MENGENAI PENANGANAN ANAK YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

**Nama** : Hendra Bavo Sembiring  
**NPM** : 191803046  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Isnaini, SH., M.Hum

Tesis ini berjudul “Kajian Hukum Mengenai Penanganan Anak yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara”. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Aturan hukum tentang penanganan anak diatur dalam UU SPPA No 11 Tahun 2012, dimana dalam UU tersebut bahwa penanganan anak harus mengedepankan perlindungan terhadap anak. Kebijakan terhadap penanganan anak harus mengupayakan pendekatan restoratif, sehingga dapat menghindari anak dari pemidanaan yang dapat mengganggu masa depan anak. Penanganan anak selama proses pidana juga harus memperhatikan kebutuhan anak sehingga tidak mengganggu perkembangan anak baik secara mental maupun secara fisik. Adapun factor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah: kurangnya pengawasan orang tua, factor ikut-ikutan, secara sengaja dimanfaatkan oleh bandar narkotika, peredaran narkotika yang semakin tidak terkendali hingga sangat dekat dengan lingkungan pergaulan anak-anak sehari-hari, serta masih kurangnya pemahaman anak terhadap bahaya narkotika. Kebijakan penanganan anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Utara berpedoman pada UU SPPA No 11 Tahun 2012. Kepolisian berupaya memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Tetapi upaya penyidik masih belum maksimum karena ternyata masih banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak dan juga masih banyak anak pemakai narkotika yang diproses melalui peradilan pidana.

**Kata Kunci:** Kajian Hukum, penanganan anak, penyalahgunaan Narkotika

## ABSTRACT

### **LEGAL STUDY ON HANDLING OF CHILDREN WHO ABUSE NARCOTICS IN DIRECTORATE OF POLICE DRUGS RESERVE NORTH SUMATRA AREA**

**Name** : *Hendra Bavo Sembiring*  
**Student Id. Number** : *191803046*  
**Study Program** : *Master of Law Science*  
**Advisor I** : *Prof. Dr. Ediwarman. SH., M.Hum*  
**Advisor II** : *Dr. Isnaini. SH., M.Hum*

*This thesis is entitled "Legal Studies Concerning the Handling of Children Who Abuse Narcotics at the Directorate of Drug Investigation of the North Sumatra Police". The purpose of writing this thesis is to examine and analyze the legal rules regarding the handling of children who commit criminal acts of narcotics abuse at the Directorate of Drug Investigation of the North Sumatra Regional Police. The research method used is normative juridical research using a statute approach, which is carried out by examining the provisions of the applicable legislation, namely Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The results of the research obtained indicate that the rule of law regarding the handling of children is regulated in the SPPA Law No. 11 of 2012, where in the law that the handling of children must prioritize the protection of children. Policies for handling children must seek a restorative approach, so as to prevent children from being punished which can disrupt the child's future. Handling children during the criminal process must also pay attention to the needs of the child so that it does not interfere with the child's development both mentally and physically. The factors that cause narcotics abuse by children in the North Sumatra Regional Police Legal Area are: lack of parental supervision, follow-up factors, intentionally being used by narcotics dealers, narcotics circulation that is getting out of control until it is very close to the social environment of children. everyday life, as well as the lack of children's understanding of the dangers of narcotics. Policies for handling children who commit criminal acts of narcotics abuse in the North Sumatra Regional Police are guided by the SPPA Law No. 11 of 2012. The police strive to fulfill the rights of children during the investigation process, and seek to resolve cases through diversion. But the efforts of investigators are still not maximized because it turns out that there are still many violations of children's rights and there are also many children who use narcotics who are processed through criminal justice.*

**Keywords** : *Legal Studies, handling children, Narcotics abuse*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “**Kajian Hukum Mengenai Penanganan Anak yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara**”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Terutama saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta yang selama ini memberikan doa yang tidak ada hentinya. Selanjutnya, peneliti juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Wenggedes Frensh., SH., MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam

menyelesaikan tesis ini.

8. Yesy Beby Emelya Siregar, S.AP, MSP, Selaku istri tercinta yang tiada hentinya memberi motivasi, dukungan serta meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Qairen Hebby Adrassy Sembiring, Selaku Anak tercinta yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan Tesis ini.
8. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, 10 September 2022  
Penulis,



Hendra Bavo Sembiring

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Keaslian Penelitian .....	10
1.6. Kerangka Teori dan Konsep .....	12
1. Kerangka Teori .....	12
2. Kerangka Konsep .....	24
1.7. Metode Penelitian .....	25
1. Spesifikasi Penelitian .....	25
2. Metode Pendekatan .....	26
3. Lokasi Penelitian .....	26
4. Sumber Data .....	27
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	27
6. Analisis Data .....	28
<b>BAB II ATURAN HUKUM MENGENAI PENANGANAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI SUMATERA UTARA</b> .....	<b>29</b>
2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	29
2.2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	34
2.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) .....	40
<b>BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA</b> .....	<b>48</b>
3.1. Faktor Internal .....	49
3.2. Faktor Eksternal.....	53

<b>BAB IV KEBIJAKAN YANG DIAMBIL DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MENANGANI ANAK YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA .....</b>	<b>65</b>
4.1. Kebijakan Penal .....	65
4.2. Kebijakan Non Penal .....	83
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>87</b>
5.1. Kesimpulan .....	87
5.2. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Secara formal dalam konstitusi Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, fenomena permasalahan hukum tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu fenomena permasalahan hukum di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan yakni tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Dewasa ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak.<sup>1</sup>

Anak adalah investasi dan harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi bangsa di masa yang akan datang, sehingga pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan anak dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun emosional. Tetapi dewasa ini ternyata berbagai jenis kejahatan telah melibatkan anak-anak sebagai pelaku, yang salah satu diantaranya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyebaran narkotika yang sudah meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat telah sampai

---

<sup>1</sup> Lydia Harlina Marton, *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), halaman 1

menjangkau anak-anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah. Secara tidak sadar mereka telah terlibat dengan penyalahgunaan barang yang sangat berbahaya hanya karena faktor ikut-ikutan kepada orang dewasa. Perlu disadari bahwa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan si anak berkonflik dengan hukum karena narkoba justru berasal dari luar dirinya, seperti faktor kurangnya perhatian orang tua (keluarga) serta faktor lingkungan pergaulan.

Kedua faktor tersebut secara simultan (bersamaan) dapat menyebabkan anak terjerumus dalam tindak kejahatan yang secara tidak sadar telah membawa si anak terjerumus dengan narkoba. Si anak belum mempunyai kematangan berpikir sehingga tindak kejahatan yang dilakukannya bukanlah timbul dari kesadarannya, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor ikut-ikutan sesuai dengan lingkungan pergaulannya.

Keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa. Terdapat kecenderungan para bandar narkoba secara sengaja telah mengarahkan bisnisnya untuk menyasar anak sebagai pengguna atau sebagai kurir, karena pada umumnya anak-anak tersebut masih sangat mudah untuk dipengaruhi.

Sebagai akibatnya, keterlibatan anak-anak dalam narkoba semakin mengkhawatirkan karena mereka tidak lagi berperan hanya sebagai penyalahguna atau sebagai pecandu narkoba, tetapi banyak diantaranya sudah terlibat dalam jaringan peredaran narkoba sebagai kurir atau pengedar. Keadaan tersebut menyebabkan semakin banyak anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya telah menjadi pecandu narkoba. Mereka jadi pecandu narkoba karena terpengaruh dari orang-orang terdekat. Anak-anak tersebut jadi pecandu karena mendapatkan narkoba dari orang terdekat dan teman sebayanya. Anak-anak yang sudah terlibat sebagai pengedar narkoba memberikan teman-temannya makanan dan minuman yang sudah dicampur dengan narkoba, sehingga lama kelamaan membuat anak-anak merasakan efek kecanduan, yang kemudian secara sengaja bersama-sama mencari kesempatan untuk menggunakannya dengan modus mengerjakan tugas sekolah atau belajar bersama.<sup>2</sup>

Selanjutnya menurut KPAI bahwa sekitar 1,6 juta anak telah dijadikan sebagai pengedar atau kurir narkoba. Anak-anak telah dijadikan sasaran oleh bandar atau pengedar sebagai kurir narkoba, dan bahkan merangkap sebagai penyalahguna dengan memanfaatkan efek kecanduan yang ditimbulkan. Awalnya anak-anak diberikan narkoba secara gratis sehingga jadi pecandu. Setelah jadi pecandu, mereka ditawarkan untuk mengantar ke beberapa tempat dengan imbalan mendapat narkoba.<sup>3</sup>

Peningkatan keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, terutama penegak hukum. Anak-anak yang menjalani proses hukum harus diperlakukan secara khusus agar tidak

---

<sup>2</sup> Kumparannews, *KPAI: 5,9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkoba*, <https://kumparan.com/@kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2020.

<sup>3</sup> Yaspen Martinus, *1,6 Juta Anak Indonesia Jadi Pengedar Narkoba*, <http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2020.

sampai merusak masa depannya. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum karena penyalahgunaan narkoba harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak.

Untuk menjamin terpenuhinya kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum, maka pemerintah telah menetapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan, serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Dalam hal ini penyidik Kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting, agar penerapan undang-undang tersebut dapat benar-benar diterapkan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Di samping itu, di dalam UU Narkoba telah disebutkan secara tegas mengenai kewenangan penegakan hukum yang dimiliki oleh Kepolisian dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kepolisian yang dikenal dengan istilah *the gate keeper of Criminal Justice* narkoba yang melibatkan narapidana, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala karena semakin canggihnya modus operandi



penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dewasa ini.<sup>4</sup> Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyidik seringkali dianggap sebagai tonggak utama penegak hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap peradilan selanjutnya.<sup>5</sup>

Penyidik Kepolisian harus melakukan penanganan dengan mengedepankan kepentingan si anak, yaitu dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana di atur dalam undang-undang. Hak-hak anak yang harus dipenuhi berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) dalam Pasal 3 adalah: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, melakukan kegiatan rekreasional, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya jelas bahwa dalam proses penyidikan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan tidak boleh diperlakukan sebagaimana penanganan orang dewasa.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan salah satu instansi penegak hukum di jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Instansi tersebut telah banyak

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Eresco, 2005), halaman 56.

<sup>5</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), halaman 81

menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum karena terlibat kasus narkoba. Narkoba adalah zat/Obat yg berasal dari tanaman/bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yg dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Tabel 1  
Data Kasus penyalahgunaan Narkoba  
Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara

No	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah TSK	Usia				
				<15	16-19	20-24	25-29	>30
1.	2019	6.466	8.405	23	446	1.326	1.515	5.096
2.	2020	7.288	9.471	23	526	1.452	1.741	5.763
3	2021	6.023	7.769	13	339	1.244	1.375	4.816

Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Februari 2022

Berdasarkan tabel data diatas dapat diketahui bahwa dalam 3 tahun terakhir masih terdapat kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak meskipun angka pada tahun 2021 mengalami penurunan. Untuk menekan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja maka pihak kepolisian terus melakukan penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak maka pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara melakukan secara pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi dan

peredaran gelap dengan tujuan agar suatu keadaan tidak berkembang menjadi ancaman penyalahgunaan narkoba. Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara melakukan penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Cara ini dilakukan diberbagai kelompok masyarakat seperti sekolah, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Terkait penindakan represif Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penindakan berupa penyelidikan di lingkup sekolah dari SD sampai SMA dalam rangka mengawasi peredaran narkoba di kalangan remaja. Disamping pihak kepolisian mendapat informasi Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga melaksanakan penyelidikan apabila ditemukan pelaku penyalahgunaan narkoba.

Tetapi dari pengamatan penulis bahwa penanganan anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan undang-undang SPPA. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya unit dan petugas (penyidik) yang secara khusus menangani anak yang terlibat dalam kasus narkoba, sehingga petugas yang menangani juga masih disamakan dengan penanganan orang dewasa. Padahal seharusnya setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus ditangani oleh penyidik yang secara khusus telah dilatih untuk menangani kasus hukum anak.

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul tesis:

**Kajian Hukum Mengenai Penanganan Anak yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Sumatera Utara ?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
3. Bagaimana kebijakan yang diambil Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Menangani anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Sumatera Utara.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan yang diambil Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Menangani anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian, dapat memberikan sejumlah manfaat bagi semua kalangan dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Manfaat tersebut, dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yakni sisi teoritis dan sisi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai Penanganan Anak yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
  - b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparaturnya penegak hukum khususnya di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan pembeda dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.
2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah;

- a. Bahwa sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi.
- b. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dimanapun mereka ditugaskan.
- c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.
- d. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.
- e. Seluruh lapisan mesti memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan penanganan anak pemakai narkoba, hal tersebut perlu dipahami secara mendalam, sehingga seluruh aturan hukum, yang mengetahui hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa karya yang ada di perpustakaan program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum pernah dilakukan dan tidak

ada dijumpai hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi dan tesis tentang “Kajian Hukum Mengenai Penanganan Anak yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara”. Beberapa judul yang membahas tentang kasus anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain oleh:

1. Dheny Wahyudhi (2015)<sup>6</sup>, dengan judul tesis “Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara anak harus dilakukan oleh pejabat yang memang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan adanya perubahan paradigma dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan semua pihak baik pelaku, korban dan saksi dengan pihak yang terkait lainnya untuk duduk bersama mencari solusi penyelesaian perkara anak demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Saputra Rio (2016)<sup>7</sup>, dengan judul tesis “Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-

---

<sup>6</sup> Dheny Wahyudhi, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Universitas Jambi, Jambi, 2015.

<sup>7</sup> Saputra Rio, *Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polrestas Padang)*, Universitas Andalas, Padang, 2015.

undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polrestas Padang).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

## **1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah hal-hal yang dapat memperbaiki taraf hidup dan pergaulan hidup manusia.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, halaman 122.



Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>9</sup>

Salah satu hakekat dari hukum adalah untuk dipaksakan berlakunya di masyarakat dan bila diperlukan Negara dapat turut campur. Dalam hukum terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari kewajiban, hukum juga menyediakan dan Negara menjamin hak-hak tertentu bagi warga negaranya. Paksaan, kewajiban dan penjaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu sistem keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib. Karakteristik dari suatu ketertiban hukum (*legal order*) antara lain:

1. Berlakunya suatu ketertiban hukum dapat dipaksakan dengan sanksi-sanksi tertentu;
2. Berlakunya suatu ketertiban hukum baik berupa perintah, larangan, maupun anjuran (jika bukan kaedah hukum memaksa);
3. Berlakunya prinsip persamaan perlakuan di antara sesama masyarakat (*Equality before the law*);

---

<sup>9</sup> M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, halaman 80.

4. Mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini tidak ada hukum yang kosong, Karena hukum selalu dapat diketemukan atau di tafsirkan dari kaidah – kaidah hukum yang ada;
5. Berlaku prinsip mediasi internal hukum. Dalam hal ini jika terdapat berbagai macam hukum yang berbeda atau saling bertentangan, maka hukum sendiri menyediakan berbagai model penyelesaiannya. Misalnya dengan memperlakukan asas *lex specialist de rogat lex generalis*;
6. Obyek dari suatu ketertiban hukum adalah aturan dan kaidah hukum; dan
7. Karena hukum dapat dipaksakan berlakunya, maka suatu ketertiban hukum juga merupakan ketertiban dari paksaan–paksaan dalam bentuk sanksi–sanksi hukum. Ini pula yang membedakan antara ketertiban hukum dengan ketertiban sosial lainnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan asas legalitas hukum pidana, menghendaki suatu kemutlakan undang-undang demi terciptanya kepastian hukum yang menunjukkan wibawa hukum, dan di sisi lain apabila ada penjahat (dalam perspektif kriminologis) atau dalam hal ini pemakai, pengedar atau produsen obat-obatan yang kita ketahui melalui ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa zat tersebut sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya lagi daripada zat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan positif sebagai jenis narkoba, lantas mereka tidak diproses

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, halaman 106.

hukum bahkan tidak dikenai sanksi hukum, tentunya akan mencederai *commonsense* masyarakat, dan tidak hanya sampai disitu, bahkan hukum akan dianggap terpisah dari rohnya, yakni mewujudkan keadilan bagi masyarakat, sebagaimana pendapat Thomas Aquinnas bahwa *Lex iniusta non est lex* (Hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang benar).<sup>11</sup>

Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound sebagai *grand theory* yang didukung oleh *midle theory* dengan teori pemidanaan untuk memperkuat teori utama, serta teori perlindungan hukum terhadap anak sebagai *applied theory*-nya.

#### a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound sebagai *grand theory* dalam penelitian ini mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “*Predictability*”.<sup>12</sup> Sedangkan Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>13</sup> Dengan demikian kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya

---

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 13.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 158.

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 44.

aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>14</sup>

Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>15</sup>

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaannya sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah. Suatu sistem hukum tidak terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 45.

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 53.

<sup>16</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2015, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, halaman 96.

Menurut Radbruch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh karena kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam Negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, walaupun isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dengan keadilan begitu besar, sehingga tata hukum itu tampak tidak adil pada saat itu tata hukum boleh dilepaskan.<sup>17</sup>

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulnya keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi, peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat "*Lex dura, set tamen scripta*" (undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya).<sup>18</sup>

Terhadap pengguna narkoba, perlu adanya perhatian khusus agar para pecandu yang awalnya hanya sebagai pengguna tidak meningkat menjadi pengedar narkoba. Dalam hal ini, menurut Roscoe Pound hukum mengambil posisi bahwa hukuman harus sesuai dengan pelaku kriminal, bukan dengan tindakan kriminal itu sendiri.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Theo Huijbers, 2012, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, halaman 163.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, halaman 58.

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, halaman 246.

## b. Teori Pidana

Teori pidana sebagai *middle theory* dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pidana adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).<sup>20</sup>

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat.<sup>21</sup>

## c. Teori Perlindungan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang ada selama ini dirasakan masih belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

---

<sup>20</sup> E. Utrecht, 2012, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, halaman 157.

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 2012, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 11.

sehingga diperlukan suatu pembaharuan. Menurut Barda Nawawi, sebetulnya usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudah di mulai sejak lahirnya UUD 1945. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin di capai seperti yang telah di rumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan sekaligus tujuan politik hukum Indonesia. Hal tersebut pula yang mendasari dan menjadi tujuan dari pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan penanggulangan kejahatan.<sup>22</sup>

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. Menurut Arief Gosita “Perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi”.<sup>23</sup> Oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arif, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, halaman 34.

<sup>23</sup> Arief Gosita, 2013, *Masalah Korban kejahatan* Akademindo Pressindo, Jakarta, halaman 76.

diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.<sup>24</sup>

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>25</sup>

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan pada

---

<sup>24</sup> Darwan Prints, 2012, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 2.

<sup>25</sup> Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 1.



masyarakatnya warga negaranya. Dengan demikian pada saat anggota masyarakatnya mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya apabila negaranya bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya, mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan perlu memperoleh perhatian yang serius. Masalah kejadian dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian dari pemerintah padahal sangat jelas dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan juga kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum pidana dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dan dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan

korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateril maupun material.

Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seseorang manusia mempunyai hak asasi manusia yang telah diundangkan oleh Negara kepada warga negaranya, berarti seseorang manusia mempunyai hak asasi sedari sejak diahirkan, begitupun dengan anak, anak mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ini.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan, layak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang salah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Masalah perlindungan hukum

bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang masih labil. Proses perkembangan dan kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Maka hal ini belum dapat dikatakan suatu kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang belum seimbang dan pelaku anak belum sadar dan mengerti sepenuhnya atas tindakan yang telah dilakukannya.

Faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak adalah faktor lingkungan ekonomi/sosial dan psikologis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari anak tersebut dan mengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum.<sup>26</sup>

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan perwujudan dari fase remaja menuju dewasa yang tanpa maksud merugikan orang lain, seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari

---

<sup>26</sup> Wagianti Soetodjo, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, halaman 17.

perbuatannya dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Kurang relevan ketika kenakalan anak dianggap sebagai suatu kejahatan murni.<sup>27</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.<sup>28</sup>

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

- a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.<sup>29</sup>
- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>30</sup>
- c. Menurut Pasal I butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau

---

<sup>27</sup> M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 32-34.

<sup>28</sup> Soejono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 132.

<sup>29</sup> Ansori Sabuan, Syarifliddin Pettanasse dan Ruben Achmad, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, halaman 76.

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman 77.

menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

- d. Menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- e. Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak adalah keseluruhan proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- f. Anak adalah mahluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.
- g. Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan sebagainya.<sup>31</sup>

## 1.7. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

- a. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu

---

<sup>31</sup> Kurniawan, 2015, *Definisi dan Pengertian Narkotika Dan Golongan/Jenis Narkotika Sebagai Zat Terlarang*, Bina Aksara, Jakarta, halaman 33.

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>32</sup> Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum.

## 2. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pustaka dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 3. Lokasi Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara.

---

<sup>32</sup> Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, halaman 24.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini sangat bertumpu pada sumber data sekunder yang terdiri dari Peraturan perundangan hukum pidana positif di Indonesia yaitu KUHP, Peraturan perundangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan, Konsep KUHP Nasional tahun 2008, Sistem Peradilan Pidana Anak, berbagai peraturan perundangan yang diperoleh dari berbagai negara sebagai bahan perbandingan serta berbagai hasil pemikiran para ahli hukum yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Keseluruhan bahan pemikiran tersebut sudah dituangkan dalam suatu terbitan baik yang berupa buku-buku ilmiah, majalah, kertas kerja dan tulisan ilmiah yang didapat baik melalui media cetak dan elektronik.

#### 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

- a. Survey yaitu melakukan pengamatan terhadap penanganan anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, agar diperoleh gambaran mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- b. Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diajukan.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.



## BAB II

### ATURAN HUKUM MENGENAI PENANGANAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI SUMATERA UTARA

#### 2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak berlaku untuk semua anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak ini berlaku untuk semua anak, tidak terkecuali anak pelaku tindak pidana.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*). Hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak, dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu :*the right to survival* (hak terhadap kelangsungan hidup); *the right to develop* (hak untuk tumbuh kembang); *the right to protection* (hak terhadap perlindungan); *the right to participation* (hak untuk berpartisipasi).

Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring perkembangan, maka Undang-undang Perlindungan Anak ini, kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di Tahun 2016, dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan utamanya kekerasan seksual terhadap anak maka diterbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Anak).

Dari perjalanan panjang pembentukan Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, terlihat bahwa Negara memberikan perhatian serius terhadap masalah

perlindungan anak di Indonesia. Perhatian serius ini dalam rangka melindungi dan menegakkan hak-hak anak, termasuk anak penyalahguna narkotika. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah ditentukan adanya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza). Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak salah satunya adalah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza).

Perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika baik sebagai kurir atau pengantar barang kepada konsumen atau menjadi pengintai yang menjadi kaki tangan bandar atau pengedar dalam kaca mata hukum tetaplah sama kedudukannya sebagai subyek yang berhak untuk memperoleh perlindungan secara khusus ketika anak tersebut ditangkap dan diproses dalam peradilan.

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa Perlindungan Khusus kepada Anak yang dimkasud adalah:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;

- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus yang dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Menghindarkan dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan;
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak diatas, anak pelaku tindak pidana narkotika mendapat perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan hukum yang diberikan bagi anak di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu bentuk upaya memberikan kepentingan terbaik bagi anak mengingat kondisi fisik dan perkembangan psikis anak berbeda dengan orang dewasa, oleh sebab itu penanganannya juga harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa.

## 2.2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh.<sup>33</sup> Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi Kesadaran;
- b. Meberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
  - 1) Penenang
  - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex) ;
  - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).<sup>34</sup>

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

---

<sup>33</sup> Tuafik Makaro, 2015, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, halaman 16.

<sup>34</sup> *Ibid.*

menimbulkan ketergantungan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Tindak pidana narkotika dewasa ini menjadi fenomena yang dampaknya meresahkan masyarakat. Karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya dari kalangan masyarakat tertentu, tetapi bisa terjadi dari kalangan atas maupun kalangan orang yang tidak mampu sekalipun dengan berbagai alasan.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut Mardani, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah:

- a) Faktor kepribadian anti sosial dan Psikopatrik.
- b) Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
- c) Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak.
- d) Kelompok teman sebaya.
- e) Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Mardani, 2013, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, halaman 102.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang melanggar peraturan. Ada beberapa narkotika yang dilarang kepemilikannya dan penggunaannya:

1. Jenis Narkotika

- a) Narkotika golongan I, jenis ini di Indonesia hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian tidak digunakan sebagai terapi. Hal ini disebabkan karena pengaruh baiknya dan jeleknya lebih tinggi. Seperti ketergantungan pemakai yang sulit untuk disembuhkan dan bahaya kematian. Narkotika jenis ini terdapat pada ganja, heroin dan kokain.
- b) Narkotika golongan II, narkotik jenis ini bisa digunakan dalam terapi, untuk menghilangkan rasa sakit. Tetapi penggunaannya harus mendapat pengawasan yang ketat. Dalam dunia medis narkotika golongan II ini menjadi alternatif terakhir dalam pengobatan. Karena pemakaian yang terus menerus akan mengalami ketergantungan. Contoh morfin, petidin, turunan/garam dalam golongan tersebut.
- c) Narkotika golongan III, yaitu narkotik yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dunia medis. Dan ketergantungan obat tersebut ringan sehingga seseorang menjadi pecandu kecil kemungkinannya.



## 2. Jenis Psikotropika

Psikotropika menurut kamus narkotika berarti obat dengan khasiat psikoaktif, definisinya adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

- a) Psikotropika golongan I, psikotropika ini menimbulkan ketergantungan sehingga tidak boleh dipakai dalam medis. Contoh psikotropika adalah ekstasi.

Meningkatnya ilmu dan teknologi terutama dibidang telekomunikasi membawa dampak yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan dampak negatifnya semakin meningkatnya tindak pidana. Meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu contoh dampak negatif.

Akibat meningkatnya ilmu dan teknologi tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah bersifat transnasional. Dengan menggunakan teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Korban penyalahgunaan narkotika yang terutama generasi muda sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mempunyai permasalahan yang kompleks, sehingga perlu pendekatan yang multidisipliner dan komprehensif. Keseriusan antara pemerintah maupun masyarakat dalam ikut serta mengurangi dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika penting dilakukan.

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi mengenai penyalahgunaan narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pembuktian terhadap penyalahgunaan narkotika selaku korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktiaan bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Sanksi pidana dan pembedaan terhadap tindak pidana Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).

4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Kejahatan di bidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak. Anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba, karena jiwanya belum stabil yang diakibatkan oleh perkembangan fisik dan psikis. Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 undang-undang narkoba. Ketentuan dari pasal tersebut di atas hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak atau mengeksploitasi anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba tersebut tetap dapat diproses melalui jalur hukum yang sebagaimana mestinya untuk anak.

Apabila dianalisis secara normatif penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Artinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak sebagai penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana baik berupa pidana penjara atau denda sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 111 s/d 147 Undang-undang

Narkotika. Namun proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana tidak diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 melainkan diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi perbuatan pidana yang dilakukan anak melanggar Undang-undang Narkotika, namun hukum acara mengenai peradilan anak diatur secara khusus dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu penyidik dalam menangani anak yang menjadi pengguna, kurir, pengintai atau posisi lain yang menjadi bagian dari distribusi narkoba harus berpedoman pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **2.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)**

Dalam menjamin perlindungan anak di dalam sistem peradilan pidana, pemerintah membuat perundang-undangan khusus dalam penanganan perkara anak yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikeluarkan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, terutama anak yang melakukan tindak pidana atau dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah mendapat putusan pengadilan. Penggunaan kata

“anak” dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani yaitu perkara anak. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan khusus yang menangani perkara pidana anak dimana aparat penegak hukumnya juga aparat penegak hukum khusus pula yang berbeda dengan perkara orang dewasa yaitu perkara pidananya ditangani oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, serta petugas kemasyarakatan anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur substansi mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan yaitu dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang merupakan lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, dan substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini yang merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yaitu adanya pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak termasuk anak yang berkonflik dengan hukum.

Keadilan restoratif tidak bermakna tunggal, artinya dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif ini bisa dilaksanakan dengan berbagai cara yang intinya adalah pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini juga diterapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,

korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk sama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Kewajiban mengutamakan keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu berupa adanya kewajiban mengupayakan diversifikasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak yang berkonflik dengan hukum, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Adanya kewajiban mengupayakan diversifikasi merupakan wujud nyata bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak terutama anak yang berkonflik dengan hukum agar anak sebisa mungkin dihindari dari proses peradilan pidana yang akan memberikan stigma bagi anak.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana, berhak untuk:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan, dimana pemeriksaan tidak memakan waktu lama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak anak memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Selain itu pada waktu pemeriksaan, penyidik juga harus bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti anak. Pada saat melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik juga tidak boleh memakai pakaian seragam. Hal ini bertujuan agar penyidikan terhadap anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, termasuk dalam tindakan penangkapan dan penahanan. Dalam penahanan terhadap anak juga harus memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi termasuk kebutuhan intelektual anak. Tempat penahanan anak juga harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain sebab jika disatukan dengan tahanan dewasa, dikhawatirkan narapidana dewasa dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan dan akan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yaitu tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung dan harus dilakukan dalam jangka waktu yang cukup terbatas.



Dalam persidangan anak, terdapat perlakuan khusus yang membedakan dengan persidangan orang dewasa yaitu:

1. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan;
2. Ditangani oleh pejabat khusus, yaitu penuntut umum anak dan hakim anak.
3. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak, hal ini menunjukkan bahwa adanya pemisahan persidangan dengan orang dewasa, oleh sebab itu anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa;
4. Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa;
5. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, oleh karena itu hakim, jaksa, dan petugas lainnya tidak memakai toga serta atribut/tanda kepangkatan masing-masing;
6. Diperiksa oleh hakim tunggal;
7. Dalam pemeriksaan dipersidangan, anak wajib didampingi orang tua/wali, advokat, dan pembimbing kemasyarakatan;
8. Balai pemasyarakatan turut serta membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak;
9. Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak lebih ringan, dan pidana penjara merupakan ultimum remedium yaitu upaya terakhir dalam penjatuhan pidana terhadap anak;

10. Dalam menjatuhkan pidana, pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak.

Anak merupakan subyek hukum yang bersifat khusus, yang dimana hak-hak nya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus pula. Terkait dengan kasus anak yang melakukan tindak pidana narkoba, didalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dalam hal ini sanksi orang dewasa dan anak pun berbeda.<sup>36</sup>

Berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, di dalam Pasal 71 UU SPPA terdapat ketentuan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

1. Pidana Pokok, berupa :
  - a. Pidana peringatan
  - b. Pidana dengan syarat :
    - Pembinaan di luar lembaga
    - Pelayanan masyarakat
    - Pengawasan
  - c. Pelatihan kerja
  - d. Pembinaan dalam lembaga
  - e. Penjara

---

<sup>36</sup> Sunarso Siswantoro, 2004, Penegakan Hukum Psicotropika, Rajawali Pers, Jakarta, h.142.

2. Pidana Tambahan, berupa :
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Fredyan Priambodo dan Ida Ayu Sukihana, 2013, Pidana Dan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, Kertha Wicara, Vol. 01, No. 03, ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6150>

### BAB III

#### **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**

Tindak pidana narkotika yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku, semakin banyak terjadi. Penyebaran narkotika yang sudah meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat telah sampai menjangkau anak-anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah. Secara tidak sadar mereka telah terlibat dengan penyalahgunaan barang yang sangat berbahaya hanya karena berbagai faktor seperti faktor pengawasan orang tua yang lemah dan faktor ikut-ikutan, yang menyebabkan anak-anak semakin lama semakin jauh terjerumus ke dalam kejahatan narkotika. Tanpa mereka sadari, anak-anak kemudian menjadi kecanduan berat dan aktif sebagai penyalahguna narkotika, dengan tingkat ketergantungan yang semakin sulit untuk dilepaskan. Kebanyakan orang tua baru menyadarinya setelah anak berhadapan atau bahkan berkonflik dengan hukum karena perkara penyalahgunaan narkotika.

Setiap orang terlebih anak-anak tidak seharusnya terlibat dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Tetapi ternyata sekarang ini keterlibatan anak semakin lama justru sudah semakin banyak. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkannya anak terlibat dalam perkara penyalahgunaan narkotika sebagaimana akan diuraikan dalam faktor internal dan eksternal di bawah ini.

### 3.1 Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri yang dapat mempengaruhi terhadap apa yang kemudian akan dilakukan anak dalam penyalahgunaan narkotika, diantaranya yakni:

#### 1. Faktor Kepribadian

Faktor kepribadian merupakan faktor utama yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkoba. Menurut Handoyo (2004:24) terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan orang yang berkepribadian kurang kuat kedalam lembah Napza antara lain, adanya kepercayaan bahwa Napza dapat mengatasi semua persoalan, harapan dapat memperoleh “kenikmatan” dari efek narkoba yang ada untuk menghilangkan rasa sakit atau ketidaknyamanan yang dirasakan, merasa kurang atau tidak percaya diri, dan ingin tahu dan coba-coba. Selain itu, Anak di bawah umur masih kurang memahami dampak dari penyalahgunaan narkotika, sehingga anak menjadi sangat mudah terpengaruh oleh orang lain untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Hasil wawancara mengenai faktor kepribadian adalah sebagai berikut:

*Menurut AKBP Bahtiar Marpaung, S.H, S.Sos, M.Hum selaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:*

*“Rasa ingin tahu dan hanya coba-coba menjadi faktor utama yang menyebabkan anak terjerumus menggunakan narkoba. Karena kurang pemahaman mengenai bahaya narkoba maka dalam mindset yang muncul pada anak-anak bahwa narkoba dapat memberikan ketenangan dalam diri dan bisa mengurangi persoalan/ ketidakpercayaan diri pada diri mereka”*

38

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bahtiar Marpaung, S.H, S.Sos, M.Hum selaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 02 Februari 2022

*Menurut AKBP Saharudin Bangko, S.H, M.A Penyidik Madya I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:*

*“Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika awalnya didasari oleh rasa ingin tahu yang besar yang muncul dan membuat mereka ingin mencoba barang haram tersebut kemudian mereka merasa bahwa barang tersebut memberikan efek tenang dan pada akhirnya mereka akan terus menerus menggunakan yang berakhir pada kecanduan.”<sup>39</sup>*

*Menurut AKBP Henri Ritson Sibarani, S.E selaku kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut:*

*“anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang besar sehingga dalam kondisi yang mungkin terendah atau terlibat persoalan internal, maka akan muncul rasa ingin mencoba sesuatu yang dianggap dapat menjadi obat yang dianggap mengurangi beban persoalan dalam diri mereka yaitu dengan menggunakan narkoba”<sup>40</sup>*

*Menurut Ramboo Loly Sinurat, S.H. selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:*

*“Anak di bawah umur sering menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika karena masih kurang memahami dampak negative dari penggunaan narkotika ditambah lagi rasa ingin tahu anak-anak masih cukup besar sehingga anak-anak akan mudah mencoba narkoba dan tidak menyadari ancaman bahaya yang sedang dihadapinya”<sup>41</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa rasa ingin tahu ingin mencoba sesuatu yang dianggap dapat meningkatkan kepercayaan diri serta tingkat kesadaran anak yang masih rendah menyebabkan anak sangat mudah terdorong menyalahgunakan narkotika terlebih jika dipengaruhi oleh orang dewasa, karena anak-anak tersebut tidak menyadari sejauh mana bahaya yang dapat ditimbulkan

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Saharudin Bangko, S.H, M.A Penyidik Madya I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 02 Februari 2022.

<sup>40</sup> AKBP Henri Ritson Sibarani, S.E selaku kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut pada tanggal 02 Februaari 2022.

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Ramboo Loly Sinurat, S.H. selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2022.

akibat penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri. Anak di bawah umur juga besar kemungkinan masih kurang memahami adanya larangan penyalahgunaan narkotika, yang berarti juga tidak mengetahui akibat hukum dari penyalahgunaan narkotika.

## 2. Faktor Keluarga

Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika adalah kurangnya perhatian, komunikasi, dan keharmonisan keluarga. Dalam penelitian Hawari (1990) ditemukan bahwa faktor keluarga mempengaruhi anak melakukan penyalahgunaan Napza, yaitu Ketidakutuhan keluarga (*broken home by death*), orang tua terlalu sibuk dirumah, hubungan tidak harmonis antara anak dan orang tua. Orang tua merupakan pengendali utama bagi anak-anaknya, sehingga perhatian orang tua dalam mengawasi anak-anaknya akan sangat menentukan bagaimana perilaku anak-anak. Jika pengawasan orang tua lemah maka anak-anak akan mudah terjerumus dalam lingkungan narkotika. Hasil wawancara mengenai faktor lemahnya pengawasan orang tua adalah sebagai berikut:

*Menurut AKBP Bahtiar Marpaung, S.H, S.Sos, M.Hum selaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:*

*“anak yang yang memiliki keluarga tidak utuh atau tidak harmonis menyebabkan anak-anak terlepas dari pengawasan. Hal ini memberi anak kesempatan bagi anak untuk bergaul dengan lingkungan yang rentan dengan narkotika.”<sup>42</sup>*

*Menurut AKBP Saharudin Bangko, S.H, M.A selaku Penyidik Madya I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:*

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bahtiar Marpaung, S.H, S.Sos, M.Hum selaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 02 Februari 2022.

*“Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika biasanya sudah jarang diawasi oleh orang tua. Anak ini dapat dikatakan sehari-harinya bebas dari pengawasan orang tua, sehingga sangat rentan untuk terpengaruh lingkungan narkotika.”<sup>43</sup>*

*Menurut AKBP Henri Ritson Sibarani, S.E selaku kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut:*

*“Orang tua yang tidak terlalu peduli dengan urusan rumah tangga tentu akan kurang mengetahui apa yang terjadi dengan anaknya. Orang tua sering terlalu terlalu sibuk dengan urusannya, sehingga kurang memperhatikan lingkungan pergaulan anak-anaknya.”<sup>44</sup>*

*Menurut Ramboo Loly Sinurat, S.H. selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan:*

*“Anak di bawah umur sering menggunakan narkotika karena frustrasi atau karena persoalan keluarga yang dihadapi seperti rata-rata penyalahgunaan dilakukan oleh anak-anak korban brokenhome atau ketidakutuhan keluarga”<sup>45</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika diakibatkan oleh ketidakutuhan keluarga atau anak korban brokenhome. Selain itu, tingginya kesibukan orang tua di luar rumah pada zaman sekarang menyebabkan orang tua kurang perhatian terhadap anak-anaknya. Anak-anak menjadi tidak mendapat pengawasan yang baik padahal anak-anak tidak terlalu mamahami mana yang baik dan mana yang buruk serta mana yang benar-benar berbahaya. Anak-anak tanpa perhatian orang tua menjadi lebih bebas di luar rumah, dan bahkan sebagian besar waktunya berada di luar rumah tanpa diketahui oleh orang tuanya, sehingga sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Saharudin Bangko, S.H, M.A Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 02 Februari 2022.

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Henri Ritson Sibarani, S.E selaku kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut pada tanggal 02 Februari 2022.

<sup>45</sup> Menurut Ramboo Loly Sinurat, S.H. selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2022.



narkotika. Sebagian besar orang tua tentu tidak menyadari bahwa anaknya telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, karena orang tua tersebut sangat jarang berada di rumah. Orang tua baru mengetahui dan menyadari perilaku anaknya yang sudah terlibat jauh dalam peredaran narkotika, setelah mendapat pemberitahuan dari aparat penegak hukum bahwa anaknya tertangkap dalam perkara penyalahgunaan narkotika.

### 3.2 Faktor Eksternal

Selain faktor internal adapula faktor eksternal yang cukup kuat mempengaruhi anak dalam penyalahgunaan narkotika yang berasal dari luar diri seseorang, seperti faktor pergaulan dan social kemasyarakatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Faktor Pergaulan

Anak-anak yang terlibat sebagai penyalahguna narkotika pada awalnya hanyalah karena faktor pergaulan atau ikut-ikutan, yang pada akhirnya menjadi pecandu bahkan terlibat sebagai pengedar (kurir). Faktor ikut-ikutan bisa dipengaruhi oleh teman sebaya dan bisa juga oleh teman orang dewasa yang dikenal oleh korban. Seperti yang diungkapkan Handoyo (2008:24) yaitu : teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi terjerumusnya seorang remaja kedalam lembah Napza, biasanya berawal dari ikut-ikutan teman kelompoknya yang mengkonsumsi Napza”. Selanjutnya, Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

*Menurut AKBP Bahtiar Marpaung, S.H, S.Sos, M.Hum selaku Kasubdit II  
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:*

*“Awalnya anak-anak ini bermain bersama dengan anak sebaya yang sudah terlebih dahulu terlibat narkotika. Kemudian diajak untuk mengkonsumsi, dan ternyata pengaruhnya di rasa enak, jadilah dia penyalahguna.”<sup>46</sup>*

*Menurut AKBP Saharudin Bangko, S.H, M.A Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:*

*“Anak-anak kelompok belajar harus diwaspadai sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, jika diantara mereka terdapat orang yang telah menjadi penyalahguna narkotika .”<sup>47</sup>*

*Menurut AKBP Henri Ritson Sibarani, S.E selaku kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut:*

*“Anak-anak pada dasarnya suka meniru, terutama meniru perilaku orang dewasa. Jika anak-anak dekat dengan orang dewasa penyalahguna narkotika, besar kemungkinan anak tersebut juga akan ikut menggunakan narkotika.”<sup>48</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa anak-anak selalu ingin mencoba apa saja, baik yang dilakukan oleh teman-temannya, maupun yang dilakukan oleh orang dewasa. Diantara teman sebaya kemungkinan ada yang sudah menjadi penyalahguna aktif narkotika, yang sudah kecanduan narkotika. Kemudian anak tersebut membawa narkotika tersebut kepada teman-teman lainnya untuk dicoba bersama-sama, dan ternyata dirasa pengaruhnya enak. Demikian juga orang dewasa penyalahguna narkotika yang dekat dengan anak kemungkinan akan terpengaruh untuk mengkonsumsi narkotika, karena semua anak-anak ingin dianggap dewasa, sehingga berusaha meniru perilaku orang dewasa. Anak-anak tidak memahami bahaya masa suram yang akan dihadapi jika terlanjur menjadi

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bahtiar Marpaung, S.H, S.Sos, M.Humselaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 02 Februari 2022.

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Saharudin Bangko, S.H, M.A Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 02 Februari 2022.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Henri Ritson Sibarani, S.E selaku kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut pada tanggal 02 Februari 2022.

pecandu narkoba, sehingga tidak berupaya menghindarinya. Hal ini menyebabkan sebagian besar anak yang terlibat dalam narkoba merupakan penyalahguna sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bahtiar Marpaung, S.H, S.Sos, M.Humselaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:*

*“Sebagian besar anak yang terlibat dalam narkoba adalah sebagai penyalahguna, karena memang mereka tidak memiliki kepentingan ekonomi dari peredaran narkoba tersebut .”<sup>49</sup>*

*Menurut AKBP Saharudin Bangko, S.H, M.APenyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:*

*“Walaupun anak terlibat sebagai penyalahguna, tetapi keterlibatan mereka bukan atas dasar kehendak sendiri, tetapi karena awalnya adalah pengaruh dari teman.”<sup>50</sup>*

*Menurut AKBP Henri Ritson Sibarani, S.E selaku kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut:*

*“Kebanyakan anak ditangkap sebagai penyalahguna narkoba, bukan sebagai kurir atau pengedar. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah korban dari peredaran narkoba.”<sup>51</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba adalah sebagai penyalahguna, dimana anak-anak tersebut ikut serta mengkonsumsi narkoba bersama anak-anak lain yang sudah terlebih dahulu menjadi pecandu. Dengan adanya pengaruh teman maka narkoba menjadi semakin mudah dekat dengan anak-anak. Hal ini tentu menjadi salah satu yang perlu diperhatikan dalam rangka

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bahtiar Marpaung, S.H, S.Sos, M.Humselaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 02 Februari 2022..

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Saharudin Bangko, S.H, M.A Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 02 Februari 2022..

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Henri Ritson Sibarani, S.E selaku kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut pada tanggal 02 Februari 2022.

penanggulangan narkoba oleh anak, agar anak tersebut tidak turut serta menjadi korban dari peredaran narkoba.

## 2. Faktor Sosial/Masyarakat

Handoyo (2004:24) mengungkapkan bahwa “faktor social masyarakat memiliki peran penting yang menjadi penyebab penyalahgunaan Napza. Lingkungan masyarakat baik, terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Napza. Sebaliknya remaja yang tinggal dilingkungan yang negative maka akan mudah terpengaruh penyalahgunaan Napza”. Kondisi lingkungan social yang terkontaminasi narkoba maka disana akan banyak ditemukannya bandar narkoba. Bandar narkoba memiliki kepentingan yang sangat besar dari peredaran narkoba, terutama kepentingan ekonomi. Semakin banyak orang menggunakan narkoba tentu akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi bandar narkoba sehingga mereka terus mencari anak-anak yang mudah dipengaruhi untuk menggunakan narkoba. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

*Menurut AKBP Bahtiar Marpaung, S.H, S.Sos, M.Humselaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:*

*“ lingkungan social memiliki dampak besar bagi anak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, dari lingkungan social yang buruk akan berkeliaran Bandar narkoba yang berusaha mempengaruhi siapa saja agar terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, termasuk juga anak-anak yang tidak memahami bahaya mengkonsumsi narkoba. ”<sup>52</sup>*

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bahtiar Marpaung, S.H, S.Sos, M.Humselaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 02 Februari 2022.

*Menurut AKBP Saharudin Bangko, S.H, M.A Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:*

*“Kepentingan ekonomi bandar narkotika dari peredaran narkotika sangat besar, sehingga berupaya menyebarkan narkotika sebanyak mungkin ke berbagai tempat yang mungkin dijangkaunya terutama lingkungan anak-anak.”<sup>53</sup>*

*Menurut AKBP Henri Ritson Sibarani, S.E selaku kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut:*

*“Bandar narkotika sangat mudah ditemukan dalam lingkungan social dan sangat lihai dalam menyembunyikan jejaknya, walaupun sebenarnya dia sangat aktif dalam peredaran narkotika, dengan menggunakan anak remaja maupun orang-orang dewasa.”<sup>54</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa bandar merupakan orang yang paling berperan dan berkepentingan dengan penyebaran narkotika, sehingga berupaya mempengaruhi semua orang, termasuk juga mempengaruhi anak-anak yang masih kurang memahami dampak negative dari narkotika. Hal ini dapat pahami karena keuntungan yang diperoleh dari narkotika relatif besar, dimana pecandu bersedia membelinya dengan harga yang sangat mahal. Disamping itu, bandar narkotika juga sangat lihai dalam menghilangkan jejak sehingga sulit dilacak kepolisian. Padahal aktivitasnya sebenarnya relatif tinggi dalam mempengaruhi orang-orang, termasuk juga anak-anak. Beberapa anak di bawah umur sudah terlibat sebagai kurir narkotika oleh bandar narkotika, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bahtiar Marpaung, S.H, S.Sos, M.Humselaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:*

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Saharudin Bangko, S.H, M.A Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 02 Februari 2022.

<sup>54</sup> AKBP Henri Ritson Sibarani, S.E selaku kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut pada tanggal 02 Februari 2022.

*Bandar sering memanfaatkan keluguan anak-anak untuk mempermudah bisnis narkotikanya. Beberapa anak tidak memahami bahwa dirinya telah digunakan sebagai kurir bagi bisnis narkotika.<sup>55</sup>*

*Menurut AKBP Saharudin Bangko, S.H, M.A Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:*

*Ada keuntungan menggunakan anak-anak oleh bandar sebagai kurir, dimana kecurigaan aparat terhadap anak di bawah umur masih tergolong rendah, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk tertangkap.<sup>56</sup>*

*Menurut AKBP Henri Ritson Sibarani, S.E selaku kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut:*

*Awalnya bandar mempengaruhi anak hingga menjadi pecandu. Setelah menjadi pecandu, anak tersebut dimanfaatkan sebagai kurir, dengan imbalan akan diberi narkotika gratis.<sup>57</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa beberapa anak telah secara sengaja dimanfaatkan oleh bandar narkotika dalam menjalankan bisnisnya, yaitu sebagai kurir. Hal ini disebabkan anak-anak memiliki nilai positif tersendiri bagi bandar narkotika, karena masih lugu sehingga mudah dimanfaatkan, serta dapat menghindari kecurigaan orang terutama aparat karena masih tergolong anak-anak. Metode pemanfaatan anak-anak oleh bandar adalah dengan mengajak anak untuk mengkonsumsi narkotika secara gratis, sampai kemudian anak tersebut menjadi kecanduan narkotika. Setelah anak sampai pada tahap kecanduan narkotika, selanjutnya bandar narkotika memanfaatkan anak untuk menjadi kurir, dengan imbalan akan diberi narkotika secara gratis.

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bahtiar Marpaung, S.H, S.Sos, M.Humselaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 02 Februari 2022.

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Saharudin Bangko, S.H, M.A Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 02 Februari 2022.

<sup>57</sup> AKBP Henri Ritson Sibarani, S.E selaku kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut pada tanggal 02 Februari 2022.

Peredaran narkoba yang tidak terkendali dilingkungan masyarakat juga menjadi faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anak, dimana peredaran narkoba tidak lagi terbatas pada wilayah tertentu dan usia tertentu, tetapi juga sudah menyebar hingga ke berbagai lapisan masyarakat. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

*Menurut AKBP Bahtiar Marpaung, S.H, S.Sos, M.Hum selaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:*

*“Narkoba semakin dekat dengan kalangan anak dibawah umur karena peredarannya semakin banyak terjadi di tengah masyarakat, sehingga anak-anak juga rentan untuk lebih dekat dengan narkoba.”<sup>58</sup>*

*Menurut AKBP Saharudin Bangko, S.H, M.A Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:*

*“Semakin banyak anggota masyarakat yang berperan sebagai penyalahguna narkoba, sehingga menyebabkan anak-anak semakin dekat dengan narkoba yang dimaksud.”<sup>59</sup>*

*Menurut AKBP Henri Ritson Sibarani, S.E selaku kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut:*

*“Bandar dan pengedar narkoba semakin mudah mendekati anak-anak terutama anak-anak yang dikenalnya, sehingga anak-anak tersebut juga semakin mudah untuk mengenal narkoba, bahkan berkeinginan mencobanya. Anak-anak masih memiliki naluri yang kuat untuk mencoba berbagai hal yang dilakukan oleh orang dewasa.”<sup>60</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa peredaran narkoba yang tidak lagi terbatas pada daerah atau golongan tertentu menyebabkan narkoba tersebut semakin dekat dengan lingkungan anak-anak, sehingga anak-anak menjadi

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bahtiar Marpaung, S.H, S.Sos, M.Hum selaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 02 Februari 2022.

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Saharudin Bangko, S.H, M.A Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 02 Februari 2022.

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Henri Ritson Sibarani, S.E selaku kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut pada tanggal 02 Februari 2022.

rentan untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Anak-anak yang masih di bawah umur memiliki keinginan yang kuat untuk mencoba apa saja yang dilakukan oleh orang dewasa, sehingga semakin tinggi peredaran narkotika di kalangan orang dewasa maka anak-anak juga semakin mudah untuk terpengaruh mencoba menggunakan narkotika yang dimaksud.

### 3.3 Dampak Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak

Penyalahgunaan narkotika oleh anak tentu memberikan dampak yang cukup besar terhadap anak sebagai pelaku penyalahguna. Anak sebagai pelaku penyalahguna akan berkonflik dengan hukum dan kemungkinan dapat mengancam masa depan anak, serta dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Adapun dampak dari penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah sebagai berikut:

#### 1. Mengancam Masa Depan Anak

Anak adalah masa depan bangsa dan negara sehingga seharusnya terbebas dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu pertumbuhannya sebagai anak. Tetapi jika anak terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka jelas hal tersebut akan menjadi ancaman bagi masa depan anak sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

*Menurut AKBP Bahtiar Marpaung, S.H, S.Sos, M.Hum selaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:*

*"Anak yang tertangkap karena melakukan penyalahgunaan narkotika tentu akan berkonflik dengan hukum. Sebagai anak yang berkonflik dengan hukum tentu akan terganggu kehidupannya sehari-hari."<sup>61</sup>*

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bahtiar Marpaung, S.H, S.Sos, M.Hum selaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 02 Februari 2022.



*Menurut AKBP Saharudin Bangko, S.H, M.A selaku Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:*

*“Walaupun pemerintah telah mengupayakan hukum yang lebih lunak dengan diversi terhadap anak, tetapi hal tersebut sering tidak berhasil dalam perkara penyalahgunaan narkotika, sehingga anak tetap diproses secara hukum.”<sup>62</sup>*

*Menurut AKBP Henri Ritson Sibarani, S.E selaku kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut:*

*“Terdapat banyak anak pelaku penyalahgunaan narkotika yang akhirnya diproses secara hukum karena kegagalan diversi, sehingga sangat berpotensi menyebabkan masa depannya terancam. Disamping itu, perilaku anak penyalahguna narkotika juga sangat berbeda dengan yang lainnya, sehingga menjadi sumber ancaman bagi fisik dan psikologis anak.”<sup>63</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika besar kemungkinan anak terancam masa depannya, karena kemungkinan anak tersebut akan diproses secara hukum yang berlaku. Ancaman narkotika juga relatif besar jika anak sudah menjadi pecandu narkotika, karena sangat sulit untuk disembuhkan, dimana anak akan terganggu secara fisik dan mental. Ancaman pidana bagi anak juga akan mengganggu masa depannya, karena walaupun hukum Indonesia telah membuat sistem hukum yang lebih lunak kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi, tetapi pelaksanaan diversi tidaklah selalu berhasil, terutama dalam perkara narkotika. Dalam kondisi demikian maka anak akan diproses secara hukum yang kemudian akan menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan anak. Lembaga

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Saharudin Bangko, S.H, M.A Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 02 Februari 2022.

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Henri Ritson Sibarani, S.E selaku kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut pada tanggal 02 Februari 2022.

pemasyarakatan tentu menyediakan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan bagi anak selama menjalani masa pidana, tetapi bagaimanapun tidak akan sama dengan kesempatan dan kualitas pendidikan yang diterima oleh anak yang bersekolah di sekolah normal di luar lembaga pemasyarakatan.

## 2. Mendorong Tindak Pidana Lain

Tingkat kecanduan terhadap narkoba dapat mendorong anak untuk memperoleh uang untuk membeli narkoba dengan melakukan berbagai macam tindak pidana, terutama tindak pidana pencurian sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bahtiar Marpaung, S.H, S.Sos, M.Hum selaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:*

*“Anak yang sudah menjadi pecandu narkoba sering harus mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya terhadap narkoba. Harta benda milik orang lain adalah objek yang sangat banyak memberi kesempatan dalam melakukan pencurian untuk memperoleh uang.”<sup>64</sup>*

*Menurut AKBP Saharudin Bangko, S.H, M.A selaku Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:*

*“Anak sebagai pecandu narkoba sering terpaksa harus melakukan segala upaya untuk memenuhi keinginannya untuk segera mendapat narkoba, yang salah satu diantaranya adalah dengan melakukan pencurian.”<sup>65</sup>*

*Menurut AKBP Henri Ritson Sibarani, S.E selaku kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut:*

*“Banyak anak pelaku tindak pidana dilatar belakangi oleh kebutuhan terhadap uang, seperti kebutuhan terhadap narkoba. Desakan untuk memperoleh uang akan semakin kuat jika kebutuhannya adalah narkoba, dimana harta milik orang lain menjadi sasaran pencurian yang paling cepat ditemukan.”<sup>66</sup>*

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bahtiar Marpaung, S.H, S.Sos, M.Hum selaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 02 Februari 2022.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Saharudin Bangko, S.H, M.A Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 02 februari 2022.

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Henri Ritson Sibarani, S.E selaku kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut pada tanggal 02 Februari 2022..

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dampak keterlibatan anak sebagai pecandu narkoba telah menjadi faktor pendorong dalam melakukan tindak pidana lain terutama tindak pidana pencurian. Banyak anak yang terlibat sebagai pecandu dalam jaringan narkoba akhirnya secara terpaksa harus melakukan tindak pidana pencurian, demi memperoleh uang dengan cepat untuk membeli narkoba yang menjadi kebutuhannya. Dalam hal ini harta benda orang lain menjadi sasaran yang dianggap dapat ditemukan dengan cepat menjadi sasaran pencurian, seperti kendaraan bermotor, perhiasan, atau uang tunai di tempat penyimpanan di dalam rumah.

### 3. Mengancam Generasi Bangsa

Anak adalah penerus bangsa yang kelak berperan dalam melanjutkan kehidupan bangsa dan negara. Nasib negara di masa yang akan datang sangat tergantung pada bagaimana perilaku anak-anak setelah kelak memegang kendali atas berbagai urusan baik di pemerintahan maupun di tengah-tengah masyarakat. Kerusakan mental generasi tentu menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Bahtiar Marpaung, S.H, S.Sos, M.Hum selaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:*

*“Anak-anak yang telah menjadi pecandu narkoba sulit diharapkan untuk dapat memberikan dampak positif terhadap bangsa dan negara dimasa depan, karena telah terjadinya kerusakan mental.”<sup>67</sup>*

*Menurut AKBP Saharudin Bangko, S.H, M.A selaku Penyidik Madya I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara:*

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Bahtiar Marpaung, S.H, S.Sos, M.Hum selaku Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 02 Februari 2022.

*“Jika banyak anak Indonesia yang menjadi pecandu narkoba, maka hal tersebut menjadi ancaman bagi kelanjutan hidup bangsa, karena mereka kelak akan membawa negara ke arah yang tidak tepat.”<sup>68</sup>*

*Menurut AKBP Henri Ritson Sibarani, S.E selaku kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut:*

*Ancaman narkoba terhadap kelangsungan generasi bangsa adalah nyata. Negara dimana peredaran narkoba sangat marak telah terlihat tanpa kemajuan yang nyata, tetapi justru banyak terjadi kekerasan bersenjata setiap hari, sehingga negara tersebut dinyatakan sebagai negara yang gagal.<sup>69</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa keterlibatan anak-anak dalam jumlah besar sebagai penyalahguna narkoba dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan negara di kemudian hari, jika anak-anak tersebut telah memegang peran di pemerintahan maupun di tengah masyarakat, karena bagaimanapun anak-anak tersebut telah memiliki pola pemikiran yang menyimpang dari pola normal, sehingga sulit diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap bangsa dan negara. Fakta menunjukkan bahwa terdapat negara gagal di dunia, karena peredaran narkoba yang sudah tergolong luar biasa hingga menguasai negara, dimana di negara tersebut setiap hari terjadi kekerasan antar geng narkoba dengan jumlah korban meninggal dalam jumlah besar.

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan AKBP Saharudin Bangko, S.H, M.A Penyidik Madya 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada tanggal 02 february 2022.

<sup>69</sup>Hasil Wawancara dengan AKBP Henri Ritson Sibarani, S.E selaku kabagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut pada tanggal 02 Februari 2022..

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tentang penanganan anak diatur dalam UU SPPA No 11 Tahun 2012, dimana dalam UU tersebut bahwa penanganan anak harus mengedepankan perlindungan terhadap anak. Kebijakan terhadap penanganan anak harus mengupayakan pendekatan restoratif, sehingga dapat menghindari anak dari pemidanaan yang dapat mengganggu masa depan anak. Penanganan anak selama proses pidana juga harus memperhatikan kebutuhan anak sehingga tidak mengganggu perkembangan anak baik secara mental maupun secara fisik.
2. Adapun faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara terdiri dari faktor internal yakni : faktor kepribadian dan faktor keluarga. Sedangkan faktor eksternal yakni: faktor pergaulan dan faktor social/masyarakat.
3. Kebijakan penanganan anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara terdiri dari kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal yang dilakukan yakni penyidikan, penangkapan dan penahanan dengan berpedoman pada UU SPPA No 11 Tahun

2012 dimana Kepolisian berupaya memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Sedangkan kebijakan non penal terdiri dari sosialisasi, penyuluhan, kampanye, tes urin gratis dan membuat event atau acara yang berbasis anti narkoba.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Orang tua perlu melakukan pengawasan yang baik kepada anak-anaknya agar tidak terlalu bebas berada di luar rumah, sehingga diharapkan dapat menghindari anak dari pengaruh orang lain untuk menyalahgunakan narkoba.
2. Dalam penanganan perkara anak pemakai narkoba, maka sebaiknya kepolisian tidak menggunakan anak untuk mengungkap jaringan narkoba, sehingga kepentingan anak selama proses penyidikan benar-benar dapat dilindungi.
3. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi UU SPPA dengan menghilangkan pembatasan diversi sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (2), sehingga undang-undang tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap semua anak pada semua tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Arif, Barda Nawawi, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta, Kencana.
- Djamil, M. Nasir, 2012, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ediwarman, 2016. *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Gosita, Arief, 2013, *Masalah Korban kejahatan* Akademindo Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan.
- Handoyo, Ida Listyarini. 2004. *Narkoba Perluakah Mengenalnya ?*. CV Pakar Rya,
- Huijbers, Theo, 2012, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ibrahim, Jhonny, 2014, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Krisnawati, Emeliana, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung.
- Kurniawan, 2015, *Definisi dan Pengertian Narkotika Dan Golongan/Jenis Narkotika Sebagai Zat Terlarang*, Bina Aksara, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 2012, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Makaro, Tuafik, 2015, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mardani, 2013, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2012, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nusantara, Abdul Hakim G., 2013, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Prints, Darwan, 2012, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sabuan, Ansori, Syarifliddin Pettanasse dan Ruben Achmad, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2015, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, Nikolas, 2013, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, halaman 122.
- Soemitro, Irma S., 2012, *Aspek Hukum perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soetodjo, Wagiyati, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Suyanto, Bagong, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta.
- Utrecht, E., 2012, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta.
- Zukri, Ahmad, 2012, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*, Tim Warta Aids, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1986 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

**Jurnal/Internet/Website:**

Rio, Saputra, *Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polrestas Padang)*, Universitas Andalas, Padang, 2015.

Wahyudhi, Dheny, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Universitas Jambi, Jambi, 2015.

KPAI, *Sistem Peradilan Pidana Anak Masih Belum Memadai*, <http://www.kpai.go.id/berita/sistem-peradilan-pidana-anak-masih-belum-memadai>, diakses pada tanggal 13 februari 2022.

Kumparannews, *KPAI: 5,9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkoba*, <https://kumparan.com/@kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>, diakses pada tanggal 13 februari 2022.

Martinus, Yaspen, *1,6 Juta Anak Indonesia Jadi Pengedar Narkoba*, <http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>, diakses pada tanggal 13 februari 2022.